



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No 77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/1315.1/434.201/2025

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 10 Februari 2025 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan kepada lembaga tersebut dibawah :

1. Lembaga Kursus dan Pelatihan : **PKBM PUTRA PERJUANGAN**
2. Jenjang Pendidikan : Kesetaraan Paket A, B, dan C
3. Alamat : Dusun Kristal, Desa Torjun
4. Kecamatan : TORJUN
5. Nama Yayasan : YAYASAN PERKUMPULAN PKBM PUTRA PERJUANGAN
6. Nama Ketua Yayasan : **ABD. RAHMAN**
7. Alamat Yayasan : Dusun Kristal, Desa Torjun, Kec. Torjun
8. Tanggal Berdiri Yayasan : 17 Juli 2006 Nomor 23
9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri :
- 10 NPSN : P9908343

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan 02 Maret 2028.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 10 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan



Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231988031001